

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN
ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Bls)**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD SANDY ABRAAR

NIM. 2210211310049

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENELANTARAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

MUHAMMAD SANDY ABRAAR

2210211310049

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENELANTARAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls)

Diajukan oleh :

Muhammad Sandy Abraar

NIM. 2210211310049

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada Selasa, 20 Januari 2026

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

NIP. 197911092010121002

Diketahui,

Banjarmasin, Selasa 20 Januari 2026
Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Bls)**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD SANDY ABRAAR

2210211310049

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai syarat persyaratan yudisium

Nomor : ~~77~~UN.8.1.11/SP/2026

Tanggal : **30 JAN 2026**

Disahkan,
Dekan



DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 20 Januari 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua  : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 148/UN.8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sandy Abraar
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310049
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 Agustus 2025


Muhammad Sandy Abraar
NIM.2210211310049

MOTTO

Yang menyelamatkan hidup itu bukan kepintaran. Tapi bagaimana dia bisa membawa diri, sama orang kaya tidak menjilat, sama orang miskin tidak menginjak, sama orang pintar bisa nyambung, sama orang kurang pintar dia bisa membantu untuk mencerdaskan. Jadi buat saya bukan soal pintar, tapi
AKHLAK, MANNERS, ATTITUDE.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'alam, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah (alm) dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta, Alm Ayah yang tidak bisa disebutkan namanya dan Ibu Fatimah Rasyid. Teruntuk wanita mulia ku, Pintu Surgaku, Belahan Jiwaku terimakasih atas doa mu yang selalu engkau panjatkan, sehingga selama proses hidup ini berlangsung penulis selalu diiringi hal-hal baik. MasyaAllah, banyak orang diluar sana yang begitu bangga atas diriku, namun ketahuilah bukan aku yang hebat, melainkan didikan dan doa Ayah dan Ibu yang mampu membentuk diri ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Kebanggaan tiada tara karna menjadi anak kedua yang dididik dan tumbuh beriringan dengan Ibu. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang taat agama, lebih baik, lebih berguna, dan lebih mandiri. Setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap harapan yang kalian panjatkan, tak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga dengan kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah awal untuk

memberikan kebanggaan bagi kalian, serta untuk terus berbakti kepada agama, keluarga dan orang banyak. Doa restu kalian adalah kekuatan saya, dan akan selalu saya bawa dalam setiap langkah ke depan. Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya haturkan sembah sujud untuk Ayah (Alm) dan Ibu.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dadang Abdullah, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.

Camelia Maharani,

The author favorite person, tidak kalah penting kehadirannya terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, terimakasih selalu menemani saya dikala duka maupun suka, terimakasih telah tulus memberikan rasa kasih sayang, terimakasih telah memberikan pelajaran berharga bahwa bentuk kasih sayang merupakan suatu hal yang berharga bagi diri ini, terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi ketika diri ini sedang tidak mampu, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan hingga saya mampu berada di titik ini. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua... Aamiin

RINGKASAN

Muhammad Sandy Abraar, Januari 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bls)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. halaman. Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan penelantaran bayi hingga menyebabkan kematian, dengan fokus utama membedah dasar pemikiran hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls. Penulis berusaha menelaah bagaimana hakim membuktikan unsur kesalahan pada diri anak yang sedang dalam kondisi panik pasca melahirkan, serta mengevaluasi ketepatan pemberian sanksi penjara ditinjau dari prinsip perlindungan anak yang seharusnya mengutamakan pemulihan daripada pembalasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan tindakan pelaku sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan risikonya, bukan sekadar tindakan refleks akibat rasa takut. Hakim menolak alasan kepanikan karena ditemukan fakta bahwa pelaku sebelumnya telah mencari informasi mengenai cara melahirkan sendiri, yang oleh hakim dianggap sebagai tanda adanya perencanaan dan kesiapan berpikir layaknya orang dewasa. Lebih lanjut, keputusan hakim untuk menghukum pelaku dengan kurungan di lembaga khusus anak didasari oleh penilaian bahwa orang tua pelaku telah gagal mengasuh dan mengawasi, terbukti dari ketidaktahuan mereka terhadap kehamilan anaknya selama sembilan bulan. Namun, penulis secara kritis menilai bahwa keputusan ini kurang tepat karena hakim mengabaikan kondisi guncangan jiwa anak pasca-melahirkan dan justru memilih memisahkan anak dari keluarganya. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan agar hakim lebih cermat membedakan antara niat jahat terencana dengan tindakan akibat kepanikan mental, sehingga hukuman yang diberikan tidak sekadar berfokus pada penjara.

Muhammad Sandy Abraar, Januari 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Bls).**Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. halaman. Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penelantaran bayi yang mengakibatkan kematian, dengan fokus analisis pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls. Melalui metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi putusan, penelitian ini membedah pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan antara aspek kesalahan pelaku yang masih di bawah umur dengan akibat fatal hilangnya nyawa korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membangun pertanggungjawaban pidana dengan menggeser penilaian dari kondisi psikologis anak yang panik dan takut pasca-melahirkan menuju pada penilaian objektif terhadap tindakan yang mematikan. Hakim menolak alasan ketidaksiapan mental sebagai penghapus pidana, melainkan menilai adanya unsur kesengajaan karena pelaku terbukti telah mempelajari cara persalinan secara mandiri sebelum peristiwa terjadi, yang dianggap sebagai bentuk kesadaran penuh akan risiko. Lebih lanjut, keputusan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara di lembaga pembinaan dan bukan mengembalikan anak kepada orang tua mencerminkan prinsip pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum di masa depan tidak menerapkan standar logika orang dewasa pada pelaku anak serta lebih cermat membedakan antara niat jahat terencana dengan tindakan gegabah akibat guncangan jiwa, guna memprioritaskan pemulihan mental daripada penghukuman fisik semata

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Penelantaran Bayi, Kematangan Emosional, Putusan Pengadilan, Pengawasan Orang Tua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bls)**” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Yang saya hormati, Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta, **Ibu Fatimah Rasyid** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
8. Ucapan terima kasih kepada **Paunjunan family** saya yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
9. Kepada para sahabat saya dari SMA yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi dalam menjalani kehidupan **Ardi, Kige, dan Arge**;
10. Kepada **Susilo Family**, terima kasih banyak telah menjadi sahabat seperjuangan di FH yang man kita saling menghibur satu sama lain, baik suka maupun duka (**Dinda, Adys, Yaya, Aulia, Arga, Jagung, Zeki, Rehan, Ezam, Dikay, Cholis**);
11. Kepada **Markas PKI** sahabat perjuangan dari awal menginjakkan kaki di FH (**Arga, Jagung, Zeki, Rehan, Ezam, Dikay, Cholis, Akbar, Rifki**);
12. Kepada **LEMBAGA PENGKAJIAN PENALARAN DAN DISKUSI HUKUM FH ULM dan DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FH ULM** serta rekan-rekan yang menjadi bagian di dalamnya yang telah menjadi rumah, keluarga, serta sahabat bagi penulis selama berada di perkuliahan, yang

tidak hanya memberikan dukungan akademik, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan ini;

13. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.

14. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Muhammad Sandy Abraar**. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Banjarmasin, 22 Desember 2025
Penulis,

Muhammad Sandy Abraar
NIM. 2210211310049

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Bls).....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR PUTUSAN.....	xvii
BAB I	18
PENDAHULUAN	18

A. LATAR BELAKANG MASALAH	18
B. RUMUSAN MASALAH.....	25
C. KEASLIAN PENELITIAN	26
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	28
E. METODE PENELITIAN.....	29
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	31
BAB II.....	33
PUTUSAN PENGADILAN.....	33
A. DAKWAAN.....	33
B. FAKTA HUKUM.....	36
C. AMAR PUTUSAN.....	55
BAB III.....	56
TINJAUAN PUSTAKA.....	56
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	56
B. Pengertian Tindak Pidana.....	58
1. Pengertian Tindak Pidana.....	58
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	59
C. Anak.....	60
D. Penelantaran Anak.....	61

E. Hak Anak.....	64
BAB IV	68
PEMBAHASAN	68
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak	68
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Penelantaran Yang Menyebabkan Kematian.....	75
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
RIWAYAT HIDUP	85



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

